

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**  
**NOMOR : IT Tel 982/AKA-000/REK-00/XII/2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)**  
**MAHASISWA LULUSAN INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- b. bahwa pemberian ijazah kepada mahasiswa lulusan Perguruan Tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan untuk memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah menyertai pemberian Ijazah dan Transkrip Akademik bagi mahasiswa yang telah lulus dan akan wisuda, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang yayasan juncto Undang-Undang RI Nomor: 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan , yang telah mengalami beberapa kali perubahan , dengan perubahan terakhir sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Tita Eka Citaresmi, SH., Sp.1, nomor 08 tanggal 10 Agustus 2017 , yang telah dikukuhkan melalui Surat KeMenKumHam No. AHU-AH.01.06-000 6261, tanggal 15 Agustus 2017
7. Keputusan Kementerian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi Nomor : 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh

Yayasan Pendidikan Telkom.

8. Statuta Institut Teknologi Telkom Purwokerto Nomor KEP 1214/DHE-PD01/YPT/2018 tanggal 30 November 2018
9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP. 0647/00/DGS-HK01/YPT/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Institut Teknologi Telkom Purwokerto
10. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom, Nomor : KEP. 0649/00/DGS-HC01/YPT/2017 tentang Pengawakan Posisi Organisasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto tanggal 25 Agustus 2017 dalam Jabatan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH MAHASISWA LULUSAN INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
- Pertama : Memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah menyertai pemberian Ijazah beserta Transkrip Akademik kepada Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang telah dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda.
- Kedua : Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada poin Kesatu dimulai sejak Wisuda periode Desember 2018.
- Ketiga : Setiap pimpinan fakultas di Institut Teknologi Telkom Purwokerto mendukung program tersebut.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto  
Purwokerto, 28 November 2018  
Institut Teknologi Telkom Purwokerto

  
**Dr. Ali Rokhman, M. Si.**  
Rektor

## **PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH MAHASISWA LULUSAN INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

### **1. Pendahuluan**

Standar Pendidikan Tinggi di Indonesia semakin meningkatkan instrument pengukuran kompetensi pada lulusan Perguruan Tinggi, penguasaan kompetensi inilah yang dapat memastikan seseorang layak menyandang gelar akademis tertentu sesuai dengan jenjang dan bidang pendidikan yang ditekuninya.

Dalam Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014, disebutkan bahwa seorang lulusan sebuah program pendidikan tinggi berhak mendapatkan ijazah yang merupakan pengakuan atas diselesaikannya program pendidikan. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa ijazah yang diberikan kepada lulusan pendidikan tinggi sekurang-kurangnya dilengkapi dengan transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Ijazah dan Transkrip Akademik merupakan hal yang lazim diberikan kepada para lulusan, dan sejak dikeluarkannya Peraturan tersebut, SKPI merupakan dokumen akademis dari Institusi Pendidikan Tinggi yang bersangkutan yang dapat menjelaskan kemampuan-kemampuan non akademis yang dimiliki oleh para lulusan Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagai bekal dalam dunia kerja.

### **2. Batasan**

- a. SKPI adalah dokumen akademis yang memuat informasi mengenai kompetensi non akademis yang dimiliki para lulusan dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
- b. Kompetensi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

### **3. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Ijazah, Sertifikat kompetensi, dan Sertifikat profesi Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### 4. Isi

SKPI memuat informasi sebagai berikut :

- a. Identitas lembaga
  - i. Logo Institut Teknologi Telkom Purwokerto
  - ii. Nama Institut Teknologi dalam dua Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
  - iii. Akreditasi Perguruan tinggi
  - iv. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi.
  - v. Nama Program Studi dalam dua Bahasa.
- b. Identitas pemegang SKPI
  - i. Nomor Induk Mahasiswa dan Nama Lengkap.
  - ii. Tempat dan tanggal lahir.
  - iii. Tanggal, bulan, tahun masuk dan tahun kelulusan.
- c. Identitas Ijazah
  - i. Nomor seri ijazah.
  - ii. Gelar yang diberikan beserta singkatannya.
  - iii. Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi), program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doctor terapan, sarjana, magister, doctor, profesi, atau spesialis).
- d. Kualifikasi
  - i. Nama Program Studi.
  - ii. Akreditasi Program Studi.
  - iii. Capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia( (KKNI) secara naratif.
  - iv. Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  - v. Persyaratan penerimaan
  - vi. Bahasa Pengantar Kuliah.
  - vii. Sistem Penilaian.
  - viii. Lama Studi.
  - ix. Jenis dan jenjang pendidikan tinggi lanjutan.
  - x. Skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- e. Informasi tambahan
  - i. Penghargaan dana tau prestasi  
Penghargaan diberikan kepada perorangan atau kelompok karena memiliki keunggulan dibidang tertentu. Penghargaan atau prestasi yang dimaksud adalah pada tingkat perguruan tinggi, regional, nasional maupun internasional. Sedangkan prestasi adalah capaian perorangan atau kelompok dalam event tertentu. Prestasi dapat diakui adalah yang memperoleh sertifikat atau medali atau piala. Penghargaan yang dimaksud meliputi :
    - a. Bidang akademik yaitu keterlibatan dalam kegiatan penelitian, karya ilmiah terbaik, juara olimpiade sains, lulusan terbaik fakultas atau perguruan tinggi, dan lain-lain

- b. Bidang sosial yaitu keterlibatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat penyuluh anti narkoba tingkat nasional, duta wisata dan lain-lain.
    - c. Bidang olahraga yaitu pemenang pertandingan tingkat provinsi, nasional dan internasional.
    - d. Bidang seni, budaya dan komunikasi yaitu menjadi pemenang kejuaraan menyanyi, menari, menjadi delegasi seni, dan budaya tingkat nasional dan lain-lain.
    - e. Bidang lain yang sesuai dengan visi dan misi Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
  - ii. Pengalaman berorganisasi
    - a. Pengalaman berorganisasi adalah keterlibatan mahasiswa dalam organisasi mahasiswa baik internal kampus maupun eksternal.
  - iii. Pengalaman magang
 

Kerja praktek atau magang pada lembaga atau institusi yang diakui oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto atau yang sesuai dengan visi dan misi institute
- f. Kriteria kegiatan atau prestasi
  - i. Kegiatan dilakukan selama berstatus mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
  - ii. Kegiatan berupa prestasi minimal pada tingkat perguruan tinggi.
  - iii. Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa yang dikoordinasikan atau diakui oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
  - iv. Kegiatan berupa pelatihan atau peningkatan kompetensi dari lembaga yang tersertifikasi atau berkompeten.
  - v. Sertifikat atau bukti kegiatan diverifikasi oleh kemahasiswaan Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

## 5. Pencetakan SKPI

Dokumen SKPI pada kertas yang tidak mudah rusak dan memiliki ciri khusus dan tidak bisa dipalsukan dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas.

## 6. Prosedur

Prosedur pencetakan SKPI adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa melakukan input kegiatan TAK pada iGracias dengan melampirkan evidence atau bukti kegiatan. Kegiatan yang di input pada sistem dimasukan dengan dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- b. Kegiatan TAK yang telah di upload tersebut akan diverifikasi oleh kemahasiswaan.
- c. Mahasiswa melakukan verifikasi kembali setelah di approve oleh kemahasiswaan serta memilih 5 kegiatan TAK terbaik untuk dicantumkan pada SKPI.
- d. Hasil dari 5 kegiatan TAK yang terpilih akan diverifikasi kembali oleh Pusat Bahasa dengan melakukan proof reading pada struktur Bahasa yang digunakan.

e. SKPI akan dicetak oleh akademik dan dibagikan pada saat wisuda berlangsung.

7. Penutup

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 November 2018  
Institut Teknologi Telkom Purwokerto



Dr. Ali Rokhman, M. Si.  
Rektor